

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Long Distance Relationship* (LDR) adalah suatu hubungan dimana para pasangan yang menjalaninya dipisahkan oleh jarak dan fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk periode waktu tertentu.<sup>1</sup> Dalam pengertian lain juga dijelaskan bahwa hubungan jarak jauh atau yang sering disebut juga dengan istilah *Long Distance Relationship* (LDR) adalah sebuah hubungan yang biasa dilakukan oleh pasangan dalam kondisi mereka tidak ada di satu tempat secara bersama-sama alias berjauhan, dan biasanya jarak yang memisahkan cukup jauh dan tidak memungkinkan untuk mereka bisa secara rutin bertemu.

Holt dan stone dalam tulisan yang berjudul *A Study Of Culture Variability Andrelational Maintenance Behaviors For International And Domestic Proximal And Long Distance Interpersonal Relationship*, sebagaimana dikutip oleh Thomas J. Kidenda menggunakan faktor waktu dan jarak untuk mengategorikan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh. Berdasarkan informasi demografis dari partisipan penelitian yang dilakukan oleh Holt dan Stone menunjukkan bahwa yang menjalani hubungan jarak jauh, didapat tiga kategori. Kategori pertama dilihat dari waktu terpisah (0-6 bulan, lebih dari 6 bulan),

---

<sup>1</sup>David, P, Hampton, JR. (2004). *"The Effect od Communication On Satisfaction In Long Distance And Proximal Relationships Of College Students"*. Chicago: Loyola University. Diakses dari <http://www.webclearinghouse.net/volume/4/HAMPTON-TheEffecto.php>. Pada tanggal 13 mei 2018 pukul 11.15 WIB.

kategori kedua dilihat dari intensitas pertemuan (sekali seminggu, seminggu hingga sebulan, kurang dari satu bulan) dan kategori yang ketiga yaitu dilihat dari jarak (0-1 mil, 2-294 mil, lebih dari 250 mil).<sup>2</sup>

Jadi dari sini dapat dipahami bahwa tidak ada ketentuan khusus yang sangat signifikan terkait waktu, jarak dan intensitas pertemuan, jika salah satu kategori di atas telah terpenuhi maka pasangan tersebut dapat dikatakan telah menjalani *Long Distance Relationship* (LDR). Maka yang dapat kita gali selanjutnya yaitu mengenai peran-peran apa saja yang menjadi tanggung jawab antara suami istri atau yang disebut juga dengan istilah hak dan kewajiban suami istri yang menjalani *Long Distance Relationship* (LDR).

Menurut Zaitunah Subhan dalam tulisannya yang berjudul *Tafsir Kebencian : Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an* yaitu bahwa hubungan antara pria dan wanita, khususnya dalam kehidupan keluarga (suami-istri) adalah hubungan “kemitra sejajar”. Keduanya mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang seimbang, yang membedakan adalah karya dan amalnya.<sup>3</sup> Pengertian mitra-sejajar menurutnya tidak harus dipahami sama dan serupa, tetapi kemitra-sejajaran yang dimaksud adalah suatu relasi yang berdasarkan keadilan. Keadilan menurut Islam adalah terpenuhinya hak bagi yang memiliki secara sah, yang jika dilihat dari sudut pandang orang lain adalah

---

<sup>2</sup>Thomas, J. Kidenda,(2002).”A Study of culture variability and relational maintenance behaviors for international and domestic proximal and long distance interpersonal relationship”, (Doctoral Dissertation) Diakses dari [https://scholar.google.co.id/scholar/hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=kidenda+t.j+a+study+of+culture+variability+andrelational&btnG=#d=g\\_qabs&p=&u=%23p%3Do6rVg5TLibgs](https://scholar.google.co.id/scholar/hl=id&as_sdt=0%2C5&q=kidenda+t.j+a+study+of+culture+variability+andrelational&btnG=#d=g_qabs&p=&u=%23p%3Do6rVg5TLibgs), Pada Tanggal 13 Mei 2018 Pukul 10.47 WIB.

<sup>3</sup> Zaitunah Subhan, “*Tafsir Kebencian : Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*” (Yogyakarta : LKiS : 1999), diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/99036-ID-tafsir-kebencian-studi-bias-gender-dalam.pdf>. Pada tanggal 13 mei 2018 , Pukul 15.46 WIB.

kewajiban. Maka pasangan yang berstatus sebagai suami istri secara sah telah mempunyai hak dan kewajiban baru sebagai suami ataupun sebagai istri dalam rumah tangganya yang harus dipenuhi. Oleh karena itu hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga sangatlah penting adanya agar terwujud sikap saling menghargai satu sama lainnya.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur mengenai hak dan kewajiban suami ataupun istri pada Pasal 31 dan 34 yang berbunyi:

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga dan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.<sup>4</sup>

Hak dan kewajiban suami isteri tidak hanya memiliki kewajiban bersama, akan tetapi keduanya memiliki kewajiban dan hak masing-masing yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 dan 83 yang berbunyi sebagai berikut:

“Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”<sup>5</sup>

Dengan melaksanakan semua kewajiban masing-masing secara penuh, maka akan tercapailah tujuan daripada perkawinan tersebut akan tetapi tidak semua

<sup>4</sup>Cik Hasan Bisri. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke 4, h. 165

<sup>5</sup>Cik Hasan Bisri. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), cet. Ke 4, h.166

kondisi mendukung untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban diatas, terdapat beberapa kondisi yang tidak memungkinkan seperti kondisi suami istri yang *Long Distance Relationship* (LDR). Hak dan Kewajiban suami isteri baik yang dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI) ataupun pendapat dari ulama fikih sangat baik untuk dikaji, karena dalam kenyatannya pemenuhan hal tersebut dalam masyarakat terdapat beberapa kondisi yang kurang mendukung untuk melakukan pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap isterinya ataupun sebaliknya.

Hak dan kewajiban suami istri dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor ekonomi maupun faktor geografis. Faktor geografis yang dimaksud adalah keadaan lingkungan fisik yaitu iklim, topografi, sumberdaya alam dan lingkungan sosialnya. Keadaan lingkungan fisik atau lingkungan sosial tertentu mempengaruhi kepribadian individu atau kelompok karena manusia harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sama halnya dengan apa yang peneliti temukan diDusun Batujaya, Desa Batujaya, Kec. Batujaya, Kab. Karawang yang secara geografis letak tempat tinggalnya berada jauh dari daerah perkotaan, bahkan untuk dapat sampai ke area pemerintahan memakan waktu sampai 2 jam setengah. Selain itu tidak banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan selain dari daerah persawahan, kemudian lapangan pekerjaan pun terbatas. Sehingga kebanyakan dari mereka menjadi seorang petani, pedagang, dan jarang sekali yang menjadi pegawai negeri sipil (PNS), oleh karena itu ada beberapa masyarakat yang memilih untuk merantau keluar daerah, salah satunya ada yang bekerja menjadi *chef* di restoran, ada yang menjadi pedagang, buruh pabrik, kuli

bangunan sampai menjadi pemulung, diantaranya ada sekitar 10 pasang suami istri yang menjalani *Long Distance Relationship* (LDR) di Dusun Batujaya, kec. Batujaya, Kab. Karawang. Pasangan suami istri tersebut adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA INFORMAN</b>	<b>JARAK</b>	<b>INTENSITAS PERTEMUAN</b>
1	Diana apriani dikky	Batujaya-Bogor 2 Jam 48 Menit (102,5 Km) = (63,6525 Mil)	1 bulan sekali
2	Lita safitri Andi wijaya	Batujaya- Cikampek (Karawang) 1 Jam 57 Menit (76,1 km) = (47,2581 Mil)	1 bulan sekali
3	Sanja Nurkinah	Batujaya-Pasar Minggu (Jakarta Selatan) 2 Jam 43 Menit ( 142,22km) = (88,3062 Mil)	1 atau 2 bulan sekali
4	Budi kurniawan Yuliana	Batujaya – Jambi 23 jam 7 menit (928,5 km) = (576,5985 Mil)	6 bulan sekali
5	Jupri sinta dewi	Batujaya-Pasar Minggu 2 Jam 43 Menit ( 142,2km) = (88,3062 Mil)	1 atau 2 bulan sekali

6	Danu miharja siti khodijah	Batujaya- Tangerang 3 jam 6 menit (101,1 km) = (62,7831 Mil)	1 atau 2 bulan sekali
7	Sobari Rohayati	Batujaya-Bogor 2 Jam 48 Menit (102,5 Km) = (63,6525 Mil)	6 bulan sekali
8	Japar dan hamidah	Batujaya-Cikarang 1 Jam 31 Mnit (52,9 km) = (32.8509 Mil)	1 bulan sekali
9	Subet Titi	Batujaya-Menteng (Jakarta Pusat) 2 Jam 40 Menit ( 72,3 Km) = ( 44,8983 Mil)	2 atau 3 bulan sekali
10	Asim Jumsinah	Batujaya- Pasar Minggu (Jakarta Selatan) 2 Jam 43 Menit ( 142,2km) = (88,3062Mil)	1 bulan sekali

Sample 1 yaitu pasangan Diana Apriani dan Dicky. Pernikahan mereka sudah berlangsung selama 5 tahun, karena tuntutan pekerjaan, sehingga meskipun pasangan ini masih muda harus rela menjalani *Long Distance Relationship*(LDR).jika ia tinggal menetap bersama suaminya maka biaya kehidupan akan membengkak, mereka tidak dapat menabung, dan Diana juga telah bekerja sebagai pelayan toko di pasar Batujaya sehingga tidak dapat ikut

dengan suaminya intensitas pertemuan mereka yaitu 1 kali dalam sebulan. Komunikasi keduanya melalui *Telepon, Sms, Whatsapp* dan *Video Call*.<sup>6</sup>

Sample 2 yaitu pasangan Lita Safitri dan Andi Wijaya. Pernikahan mereka baru berusia 5 tahun dan telah dikaruniai seorang putra, alasan mendasar yang menyebabkan mereka menjalani *Long Distance Relationship (LDR)* yaitu karena faktor ekonomi, Andi bekerja sebagai buruh pabrik di pusat kota Karawang, waktu yang ditempuh dari pusat kota Karawang ke desa Batujaya terbilang cukup dekat dan masih bisa pulang-pergi, tetapi cukup beresiko jika harus dilakukan setiap hari dan agar lebih hemat biaya, maka dia memutuskan untuk tinggal terpisah dengan istrinya, yaitu dengan mengontrak bersama teman-temannya, intensitas pertemuan antara keduanya berkisar 1 sampai 2 bulan sekali. Lita sebagai seorang istri tidak serta merta hanya menjadi ibu rumah tangga tetapi juga ikut untuk membantu perekonomian keluarga dengan berdagang makanan ringan. Cara komunikasi mereka melalui *Telephone, Whattshap*, dan *Video call*.<sup>7</sup>

Sample 3 pasangan Sanja dan Nurkinah, pernikahan mereka baru berusia 5 tahun dan telah dikaruniai seorang putra. Sanja bekerja sebagai pemulung di pasar minggu, alasannya menjalani *Long Distance Relationship (LDR)* yaitu karena istrinya telah memiliki pekerjaan sebagai penjaga toko di pasar Batujaya, sedangkan jika Nurkinah ikut tinggal bersama suaminya, dikhawatirkan susah mendapat pekerjaan serta biaya kehidupan disana lumayan besar, apalagi untuk biaya menyewa rumah, lebih baik uangnya ditabung untuk membuat rumah

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Diana Apriani. Pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2018.

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Lita Sapitri. Pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2018.



di desa. Mereka berkomunikasi melalui Telepon, *Messenger*, *Whatsapp* dan *Video call*.<sup>8</sup>

Sample 4 yaitu pasangan Budi Kurniawan dan Yuliana yang telah menikah selama 8 tahun, keduanya tinggal secara terpisah karena pekerjaannya sebagai seorang *chef* di salah satu restoran di kota Jambi, memang sejak pacaran keduanya telah terbiasa menjalani *Long Distance Relationship* (LDR), sehingga Yuliana sebagai seorang isteri sudah sangat memaklumi dengan keadaan tersebut. Intensitas pertemuan antara keduanya hanya 1 sampai 2 kali dalam setahun yaitu ketika merayakan Hari Raya Idul Fitri dan Tahun Baru. Waktu pertemuan hanya sekitar 3 sampai 7 hari, untuk hari-hari biasa keduanya berkomunikasi melalui *Telephone*, *Messenger*, *Whatsapp*, sampai *Video Call*.<sup>9</sup>

Sample 5 yaitu pasangan Jupri dan Sinta dewi. Pernikahan mereka telah berlangsung selama 13 tahun, tidak berbeda dengan yang lain, Jupri pun menjadi seorang pemulung di daerah pasar minggu. Tuntutan pekerjaanlah yang menjadi alasan utama Jupri dan Sinta Dewi menjalani *Long Distance Relationship* (LDR). Selain itu karena telah memiliki rumah sendiri di Batujaya, maka Sinta Dewi memilih untuk tetap tinggal dirumahnya agar lebih fokus dalam mengurus anak dan sesekali berdagang kue sebagai sampingan. Komunikasi mereka terjalin melalui telepon.<sup>10</sup>

Sample 6 yaitu pasangan Danu Miharja dan Siti Khodijah. Pernikahan mereka telah berlangsung selama 14 tahun, Danu Miharja bekerja sebagai pemulung di daerah Tangerang, mereka telah dikaruniai anak, alasan Danu

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Nurkinah. Pada hari selasa, tanggal 02 Januari 2018.

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Yuliana. Pada hari selasa, tanggal 02 Januari 2018.

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Sinta Dewi pada hari selasa tanggal 02 Januari 2018



Miharja dan Siti Khodijah memilih menjalani *Long Distance Relationship* (LDR) karena jarak antara Karawang – Tangerang cukup jauh jaraknya, sehingga Danu lebih memilih untuk mengontrak bersama teman-temannya. Siti Khodijah pun memilih untuk tetap tinggal dirumahnya (di Batujaya) untuk mengurus anak dan bekerja sebagai pedagang keliling. Komunikasinya melalui *Telephone*.<sup>11</sup>

Sample 7 yaitu pasangan Sobari dan Rohayati yang telah menikah selama 19 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, Sobari bekerja sebagai tukang bangunan di daerah Bogor, dan Rohayati bekerja sebagai tukang cuci, pertemuan keduanya yaitu 1 sampai 2 kali dalam setahun, itu pun jika ada libur panjang seperti Hari Raya Idul Fitri dan Tahun Baru. Mereka berkomunikasi melalui telepon milik putrinya, meski terbilang jarang karena jarang memiliki pulsa.<sup>12</sup>

Sample 8 yaitu pasangan Japar dan Hamidah yang telah menikah selama 25 tahun, mereka telah memiliki dua orang putri. Putri pertamanya telah berkeluarga dan putri keduanya duduk dikelas 6 Sekolah Dasar (SD). Japar dan Hamidah telah bertahun-tahun menjalani kehidupan sebagai suami istri yang *long distance Relationship* (LDR), karena tuntutan pekerjaan sebagai seorang supir di pabrik, sehingga hamidah harus rela tinggal secara terpisah. Intensitas pertemuan keduanya yaitu 2 kali dalam seminggu, komunikasi mereka melalui Pesan singkat dan Telepon.<sup>13</sup>

Sample 9 yaitu pasangan Subet dan Titi. Perrnikahan mereka sudah berlangsung selama 27 tahun dan telah memiliki 3 orang anak. Subet bekerja sebagai tukang bangunan di daerah Jakarta Pusat untuk program bedah rumah

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Siti Khodijah Pada hari selasa tanggal 02 Januari 2018

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Rohayati. Pada hari selasa, tanggal 02 Januari 2018.

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Hamidah. Pada hari selasa, tanggal 02 Januari 2018.

yang diselenggarakan oleh Rumah Zakat. Titi sendiri hanya sebagai Ibu Rumah Tangga, ketiga anaknya telah memiliki pasangan. Alasan utama menjalani *Long distance Relationship* (LDR) yaitu karena penghasilan yang diterima dari pekerjaannya sebagai tukang bangunan lebih besar di bandingkan dengan penghasilan sebelumnya yang diperoleh saat berjualan mie ayam di Batujaya. Komunikasi mereka terjalin melalui telepon, itupun sangat jarang.<sup>14</sup>

Sample 10 yaitu pasangan Asim dan Jumsinah. Usia pernikahan mereka telah mencapai 44 tahun, tetapi masih menjalani *long distance Relationship* (LDR). Tuntutan ekonomilah yang menjadi faktor utamanya. Asim bekerja di Jakarta sebagai pemulung, sedangkan istrinya Jumsinah bekerja menjaga warung dirumahnya. Intensitas pertemuan antara keduanya 1 sampai 2 bulan sekali, tergantung terkumpulnya uang yang telah dihasilkan. Komunikasi mereka melalui telepon.<sup>15</sup>

Setelah melihat kondisi diatas, maka menimbulkan banyak pertanyaan tentang bagaimana cara pasangan suami istri yang *Long Distance Relationship* (LDR) tetap dapat berkomunikasi dengan baik, dan jarak tidak menjadi suatu pemicu terjadinya pertengkaran, lalu bagaimanakah upaya mereka agar tetap harmonis dalam menjalankan pernikahannya.

Penelitian ini difokuskan kepada hak dan kewajiban suami istri dalam hal sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Titi. Pada hari selasa, tanggal 02 Januari 2018.

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Jumsinah. Pada hari selasa, tanggal 02 Januari 2018.

- a. Melakukan hubungan suami istri
- b. Memberikan perlindungan kepada istri
- c. Memberikan nafkah kepada istri
- d. Memberikan perawatan kesehatan disaat istri sakit
- e. Mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya sebagai kewajiban istri
- f. Memberikan suasana yang nyaman dan tentram
- g. Menyiapkan makan untuk suami
- h. Menghemat harta suami bagi para istri
- i. Selalu berhias untuk suami
- j. Komunkasi yang baik yaitu terjalinnya relasi yang baik antar kedua belah pihak.

Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **POLA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI *LONG DISTANCE RELATIONSHIP* (LDR) DI DESA BATUJAYA, KECAMATAN BATUJAYA, KABUPATEN KARAWANG.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, timbulah beberapa pertanyaan yang penulis jadikan sebagai rumusan masalah, Adapun rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana Polapemenuhan hak dan kewajiban suami istri LDR di Dusun Batujaya, Desa Batujaya, Kec. Batujaya, Kab. Karawang ?

2. Bagaiman cara komunikasi suami istri *Long Distance Realitionsip* (LDR) di Desa Batujaya, Kec. Batujaya, Kab. Karawang?
3. Bagaimana cara mengatasi kesulitan rumah tangga yang timbul diantara keduanya?

### C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan pembahasan ini akan diarahkan untuk:

1. Mengetahuicara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri LDR di Dusun Batujaya, Desa Batujaya, Kec. Batujaya, Kab. Karawang.
2. Mengetahui cara komunikasi suami istri *Long Distance Realitionsip* (LDR) di Desa Batujaya, Kec. Batujaya, Kab. Karawang.
3. Mengetahui cara mengatasi kesulitan rumah tangga yang timbul diantara keduanya.

### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan hukum Islam, Khususnya dibidang *Ahwal Syakhsiyah* yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam suatu pernikahan. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa untuk penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau serupa.

### E. Tinjauan Pustaka

Setelah mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, tidak ditemukan penelitian ataupun karya ilmiah lainnya yang sama persis, namun peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahaasan dalam penelitian ini, yang berbentuk skripsi dan tesis.

Skripsi tersebut berjudul: “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Relasi Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita TKW (Studi Kasus Di Desa Gubugsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)*”, disusun oleh Joko Irmawan, Pada Tahun 2014, memaparkan tentang hasil analisis tinjauan hukum Islam terhadap relasi suami istri pada keluarga TKW di luar negeri yang ada di Desa Gubugsari dengan menggunakan *Al-qur'an*, *Hadist* dan Kaidah Fikih yang belum sesuai dengan hukum Islam, dimana antara suami istri tidak dapat melaksanakan prinsip-prinsip dalam perkawinan. Sementara untuk pemenuhan hak dan kewajiban suami istri juga tidak dapat melaksanakannya dengan baik, hal tersebut dikarenakan faktor jarak yang jauh, seperti tidak terpenuhinya kebutuhan biologis, kewajiban istri untuk mengasuh dan mendidik anak, kewajiban suami untuk memberikan rasa aman kepada istri. Sedangkan pola komunikasi yang di bangun menggunakan *handphone* dan juga *facebook*.<sup>16</sup>

Selanjutnya yaitu sebuah tesis yang berjudul : “*Kehidupan Keluarga “Long Distance Marital In Relationships”*”. Disusun oleh Devi Anjas

---

<sup>16</sup>Joko Irmawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Relasi Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita TKW (Studi Kasus Di Desa Gubugsari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2014

Primasaritahun 2015. Memaparkan bahwa *Pertama*, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh setiap keluarga pada pasangan suami istri yang terpisah jarak antara lain adalah mengenai kepercayaan, kejujuran, komunikasi, masalah anak, masalah dengan mertua, masalah keuangan dan juga masalah pemenuhan biologis. *Kedua*, strategi yang digunakan pada masing-masing keluarga dalam menghadapi permasalahan antara lain adalah membangun komitmen dan komunikasi yang lancar dengan pasangan. Strategi yang dipilih oleh masing-masing keluarga didukung pula oleh latar belakang pendidikan, agama, sosial, ekonomi, budaya yang dianut, profesi yang dijalani, serta aktivitas harian yang berbeda. *Ketiga*, keluarga *long distance* tidak meninggalkan tradisi-tradisi lama, karena pada kenyataannya keluarga *long distance* masih membutuhkan peran serta orangtua dalam memberikan dukungan moral dan spiritual.<sup>17</sup>

Skripsi dan Thesis tersebut sama-sama berfokus pada kajian tentang *Long Distance Relationship* (LDR) dan Hak Kewajiban Suami Istri, tetapi yang membedakan antara penelitian penulis dengan penelitian lainnya yaitu dalam pembahasannya dengan memadukan antara teori-teori sosiologi yang adadengan hukum dalam perundang-undangan yang berlaku dimasyarakat, sehingga antara fenomena yang terjadi dimasyarakat dengan hukum yang berlaku dapat berjalan beriringan,perbedaan lainnya yang sangat signifikan yaitu terlihat pada lokasi yang penulis pilih sebagai daerah penelitian, sudah jelas berbeda dari penelitian sebelumnya maka berbeda pula aspek sosial budaya didalamnya, yang diharapkan

---

<sup>17</sup>Devi Anjas, *Kehidupan Keluarga Long Distance Marital In Relationships*,Tesis versitas airlangga,2015.

dari penelitian ini agar menambah variasi dalam penelitian yang mengangkat tema yaitu tentang *Long Distance Relationship*(LDR).

## **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka berfikir yaitu berisikan teori-teori untuk menjawab rumusan masalah. Oleh karena itu, Penelitian ini menggabungkan 4 Teori yaitu : Teori Hak dan Kewajiban Suami Istri, Teori Perubahan dalam Keluarga, Teori Struktur Sosial dan Teori Komunikasi Interpersonal. Kemudian diolah bersama-sama melalui pembentukan proposisi-proposisi dalam pemahaman, sebagai suatu pernyataan umum tentang hubungannya dengan fakta sosial yang ada.

### 1. Teori Hak dan Kewajiban Suami Istri

Menurut ulama kontemporer Ali Khofif, hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara *syar'i*. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, hak adalah suatu keistimewaan yang dengannya *syara'* menetapkan sebuah kewenangan atau sebuah beban (*taklif*)<sup>18</sup>. Sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri, baik istri maupun suami telah memiliki hak dan mempunyai beberapa kewajiban<sup>19</sup>. Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat *immaterial*. Bersifat *materil* berarti kewajiban *Zahir* atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat *immaterial* adalah kewajiban batin seorang suami

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamu Wa Adilatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Jilid 4, h. 9

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja GrafiKa, 2013) h. 147.



terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya serta bergaul dengan istrinya.

Dalam kitab *fiqh as-Sunnah as-Syayyid as-Sabiq* menerangkan bahwa :

“jika akad nikah yang sah telah dilaksanakan, maka hal-hal yang berkaitan dengannya telah berlaku dan hak-hak dalam suami istri pun telah diberlakukan”.<sup>20</sup>

Hak-hak dalam hubungan suami istri ada tiga macam, yaitu : hak-hak yang wajib ditunaikan suami, hak-hak yang wajib ditunaikan istri, dan hak-hak bersama antara suami istri seperti yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 yang telah dirangkum sebagai berikut:

- a. Pasal 77 bahwa suami istri wajib menegakkan kehidupan rumah tangganya agar menjadi rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Mereka wajib saling mencintai, menghormati satu sama lain dan setia terhadap pasangannya. Suami dan istri wajib memelihara anak mereka baik dari perkembangan jasmani-rohani maupun kecerdasan pendidikan agamanya.
- b. Pasal 78 bahwa suami dan istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap, tempat kediaman yang dimaksud adalah ditentukan oleh mereka sendiri.
- c. Pasal 79 dijelaskan bahwa kedudukan seorang suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga, dan kedudukan seorang istri didalam berumah tangga adalah sebagai ibu rumah tangga. Kedudukan keduanya adalah seimbang, baik didalam kehidupan

<sup>20</sup> Mahmudah, *Keluarga Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984) h. 223.

rumah tangga ataupun dalam bermasyarakat. Mereka berhak melakukan perbuatan hukum.

- d. Pasal 80 dijelaskan bahwa suami sebagai pembimbing dari anak dan keluarganya, akan tetapi jika ada permasalahan rumah tangga yang sangat penting, maka diputuskan oleh suami dan juga istri. Sebagai suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami menanggung nafkah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi sang anak dan istrinya. Seorang suami juga wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan kepada istri untuk belajar pengetahuan yang bermanfaat untuk agama dan bangsa.
- e. Pasal 81 dijelaskan bahwa suami wajib memberikan tempat kediaman yang layak untuk sang istri dan anak-anaknya atau untuk mantan istri yang masih dalam masa *iddah*. Tempat kediaman itu untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa nyaman, aman dan tentram dan juga untuk menyimpan harta keyaannya, sebagai tempat menata, mengatur dan melengkapi alat-alat rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- f. Pasal 82 dijelaskan jika suami memiliki istri lebih dari satu, maka wajib memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-

masing istrinya dengan adil. Seorang istri harus ikhlas dan rela jika ditempatkan satu rumah dengan istri lainnya dari suami tersebut.

- g. Pasal 83 dijelaskan isteri wajib berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>21</sup>

## 2. Teori Perubahan sosial

Para ahli filsafat, sejarah, ekonomi, dan sosiologi telah mencoba untuk merumuskan prinsip-prinsip atau hukum-hukum perubahan-perubahan sosial. Banyak yang berpendapat bahwa kecenderungan terjadinya perubahan-perubahan sosial merupakan gejala wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia. Ahli lain berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti misalnya perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis atau kebudayaan.<sup>22</sup> Begitupun dalam prakteknya, kehidupan suami istri ataupun keluarga banyak mengalami perubahan. Jika dahulu secara tradisional pasangan suami istri harus berdekatan secara fisik, tetapi saat ini pasangan suami istri yang hanya bertemu di akhir pekan saja, bukan lagi suatu pemandangan yang mengherankan, dan hal ini yang terjadi pada suami istri yang *long distance relationsip* (LDR).

Beberapa sosiolog berpendapat bahwa ada kondisi-kondisi sosial primer yang menyebabkan terjadinya perubahan. Misalnya kondisi-kondisi ekonomis,

<sup>21</sup>Cik Hasan Bisri. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), cet. Ke 4, h.168

<sup>22</sup>Soejono Soekanto, Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). Hlm. 261

teknologis, geografis atau biologis menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada aspek kehidupan sosial lainnya. (William F. Ogburn menekankan pada kondisi teknologis). Sebaliknya ada pula yang mengatakan bahwa semua kondisi tersebut sama pentingnya, satu atau semua kondisi tersebut sama pentingnya, satu atau semua akan menelorkan perubahan-perubahan sosial.

Goode dalam tulisannya yang berjudul *Sosiologi Keluarga*, mengakui bahwa tipe keluarga konjugal adalah yang paling cocok (*fit*) dengan perkembangan industri, keluarga konjugal sendiri yaitu terdiri dari ayah, ibu dan anak yang dilengkapi dengan keberadaan/interaksi dari kakek dan nenek. Dibandingkan dengan keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, cakupan keluarga konjugal cenderung jauh lebih luas, sehingga sistem keluarga konjugal paling menguntungkan perkembangan industri, namun sebaliknya tidaklah demikian, industri bukanlah yang paling menguntungkan bagi sistem keluarga konjugal.<sup>23</sup> Bahkan Goode menyebutkan bahwa putusnya hubungan dengan sistem keluarga besar merupakan pengorbanan yang paling mahal yang diberikan oleh keluarga terhadap pertumbuhan industri, karena ini berarti putusnya hubungan-hubungan yang telah dibina turun termurun dalam kehidupan keluarga tradisional. Oleh sebab itu, bagi Goode, industrialisasi dianggap sebagai faktor paling kritis dalam proses perubahan yang sedang terjadi.<sup>24</sup>

### 3. Teori Struktur Sosial

Para ahli sosiologi memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam mendefinisikan struktur sosial. Talcott Parsons berpendapat bahwa struktur sosial

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 262.

<sup>24</sup>William, J. Goode. *Sosiologi Keluarga*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), Cet. V. Hlm. 217

adalah keterkaitan antarmanusia. Ahli lain, Coleman, melihat struktur sosial adalah ketertarikan antarmanusia dan antarkelompok manusia.<sup>25</sup> Sedangkan Soerjono Soekanto melihat struktur sosial sebagai sebuah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan antara peranan-peranan sosial. Sementara itu, Abdul Syani melihat struktur sosial sebagai sebuah tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat. Di dalam tatanan sosial tersebut terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan (dengan batas-batas perangkat unsur-unsur sosial tertentu). Status dan peranan itu menunjuk pada suatu keteraturan perilaku, sehingga dapat membentuk suatu masyarakat. Suatu contoh untuk membedakan antara status dan peranan yaitu status guru terdiri atas sekumpulan kewajiban tertentu seperti mendidik, mengajar, membimbing dan melatih siswa dan sekumpulan hak, seperti menempati jabatan fungsional dan menerima imbalan jasa. Sedangkan peranan seorang guru mengacu pada bagaimana seseorang yang berstatus sebagai guru menjalankan hak dan kewajibannya, antara lain bagaimana ia mengajar, membimbing dan mengevaluasi siswanya. Menurut Soerjono Soekanto, struktur sosial adalah sesuatu yang terdiri atas bagian-bagian masyarakat yang saling tergantung dan membentuk satu pola tertentu. Bagian dari sesuatu itu dapat terdiri atas pola perilaku individu, pola perilaku kelompok, pola perilaku institusi, maupun pola perilaku masyarakat luas (misalnya pola perilaku pasangan suami istri yang *Long Distance Relationship*). Dalam membahas struktur sosial, dikenal dua konsep penting yakni (1) status dan (2) peranan.

---

<sup>25</sup>Andreas, Soeroso. *Sosilogi 2*. (Jakarta: Quadra, 2008). Hlm. 7

Hal-hal yang mempengaruhi status struktur sosial masyarakat Indonesia adalah:

a. Keadaan geografis

Kondisi geografis terdiri dari pulau-pulau yang terpisah. Masyarakatnya kemudian mengembangkan bahasa, perilaku, dan ikatan-ikatan kebudayaan yang berbeda satu sama lain.

b. Mata pencaharian

Masyarakat Indonesia memiliki mata pencaharian yang beragam, antara lain sebagai petani, nelayan, ataupun sektor industri.

c. Pembangunan

Pembangunan dapat mempengaruhi struktur sosial masyarakat Indonesia. Misalnya pembangunan yang tidak merata antara daerah dapat menciptakan kelompok masyarakat kaya dan miskin.<sup>26</sup>

d. Dapat berubah dan berkembang.

Masyarakat tidak statis karena terdiri dari kumpulan individu mereka bisa berubah dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, karenanya struktur yang dibuat oleh mereka pun bisa berubah sesuai dengan tuntutan zaman.

#### 4. Teori Komunikasi Interpersonal

Secara teoritis, kita mengenal beragam tindakan komunikasi berdasarkan pada konteks dimana komunikasi tersebut dilakukan, yaitu konteks komunikasi antar pribadi, komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Jika dilihat dari beberapa konteks komunikasi

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 8

di atas, konteks komunikasi yang berhubungan atau sesuai penelitian ini adalah komunikasi antar pribadi.

Komunikasi antarpribadi (*Interpersonal communication*) merupakan komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Menurut Richard L. Weaver II(1993) Seperti yang telah dikutip oleh Budyatna mengatakan bahwa seperti salah satu karakteristik dari komunikasi antar pribadi yaitu :

“Komunikasi tidak harus tatap muka. Bagi komunikasi antar pribadi yang sudah terbentuk, adanya saling pengertian antara dua individu, kehadiran fisik dalam berkomunikasi tidak terlalu penting”.<sup>27</sup>

Komunikasi berlangsung untuk menjalin hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ikatan hubungan yang dapat berlangsung mendalam dapat ditemukan dalam konteks komunikasi antarpersonal (*Interpersonal communication*), dan dari berbagai macam komunikasi antar personal. Hubungan antara suami dengan istrinya yang paling berlangsung dalam, karena tidak hanya melibatkan semua hidupnya seperti pada hubungan keluarga dan sahabat, tetapi juga melibatkan romantisme dan perasaan seksual.

Kualitas komunikasi antar personal dalam suatu hubungan memang harus dijaga dengan baik. Gesekan-gesekan yang terjadi karena perbedaan pendapat ataupun kegoisan salah satu pasangan bisa menjadi bumerang yang mempengaruhi kualitas komunikasi yang terbina, dalam menjalin hubungan antar personal seperti hubungan suami istri terdiri dari dua belah pihak yang

---

<sup>27</sup>Muhammad budyatna. *Teori Komunikasi Antar Pribadi*. (Jakarta:Kencana,2011). Hlm. 156



berkepribadian berbeda. Oleh karena itu perbedaan yang ada kadang berpotensi menjadi konflik ketika tidak dikomunikasikan dengan baik. Komunikasi yang diharapkan adalah komunikasi yang efektif dapat menimbulkan pengertian, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang makin baik dan tindakan. Demikian juga dalam sebuah hubungan diharapkan terbina komunikasi yang efektif antara kedua orang laki-laki dan perempuan, sehingga akan terjadi hubungan yang penuh kasih sayang dan harmonis.

Menurut Joseph A. DeVito dalam bukunya Onong Uchana Effendi yang berjudul *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, mengatakan bahwa Komunikasi Interpersonal sebagai “proses pengiriman dan penerimaan pesan antar dua orang atau diantara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika”. Berdasarkan definisi Joseph A. DeVito komunikasi interpersonal dapat berlangsung antara dua orang yang sedang berdua-duaan seperti suami istri yang sedang berbincang-bincang, atau antar dua orang dalam suatu pertemuan. Salah satu keinginan orang yang paling besar adalah membentuk dan memelihara hubungan dengan orang lain. Banyak dari waktu kita digunakan dalam komunikasi interpersonal diabdikan untuk membentuk dan menjaga hubungan sosial dengan orang lain. Hubungan demikian membantu agar tidak kesepian dan depresi, menjadikan kita sanggup saling berbagikesenangan kita dan mumnya membuat kita merasa lebih positif tentang diri kita. Begitupun terhadap pasangan suami istri yang *Long Distance Relationship (LDR)*.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Onong Uchana Effendi. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003). Hlm. 59-60.

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah deskriptif analistis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan melalui studi kepustakaan.

### 2. Sumber data

- a. Data primer, yaitu hasil wawancara dengan para responden yaitu, pasangan suami istri LDR (*Long Distance Realitionship*)
- b. Data sekunder, yaituliteratur dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

### 3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data Kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam. Dalam penelitian ini jenis data yang dibutuhkan yaitu mengenai :

- a. Cara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long distance Relationship* (LDR) di Dusun Batujaya, Desa Batujaya, Kec. Batujaya, Kab. Karawang.

- b. Cara komunikasi suami istri *Long distance Relationship*(LDR) di Desa Batujaya, Kec. Batujaya, Kab. Karawang.
- c. Cara mengatasi kesulitan rumah tangga yang timbul diantara keduanya.

#### 4. Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis kepada suami istri *Long Distance Relationship* (LDR).

- b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara, yaitu mengadakan komunikasi langsung dengan pasangan *Long Distance Relationship* (LDR).

- c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari dan menganalisis dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul keduanya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, analisis dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.

- b. Menelaah atau mengkategorikan semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah-masalah dalam penelitian.

